

## PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MENEKAN ANGKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MALANG

*Aisyah Fira Rahmawati<sup>1</sup>, Nurul Umi Ati<sup>2</sup>, Agus Zainal Abidin<sup>3</sup>*

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang*

*Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia*

*E-mail: [aisyahfirahma98@gmail.com](mailto:aisyahfirahma98@gmail.com)*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kasus pelecehan seksual di Kota Malang yang mencapai angka 40 kasus pada tahun 2016-2020. Kasus pelecehan seksual terjadi dalam bentuk pencabulan, sodomi, dan persetubuhan yang masih terjadi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menyusun fokus penelitian, yaitu: (1) Peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang (2) Faktor pendukung peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang (3) Faktor penghambat peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pencegahan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang meliputi pencegahan dan penanganan dengan didukung faktor mitra kerjasama, pengarsipan data korban, dan sarana serta prasarana. Faktor penghambat dalam pengurusan program, keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien.

Kata Kunci : Kata Kunci: Peran, pelecehan seksual, anak

### Pendahuluan

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu tanda bahwa kondisi orang-orang di Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman karena masih banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pelecehan seksual. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut serta maraknya kasus pelecehan seksual, maka peneliti mengambil tema penanganan pelecehan seksual terhadap anak dimana masih banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Malang. Berdasarkan data laporan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Malang, angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tercatat oleh Dinas Sosial Kota Malang pada tahun 2016-2020 mencapai angka 40 kasus. Kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam bentuk pencabulan, sodomi, dan persetubuhan yang masih terjadi setiap tahunnya.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka

kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang?

2. Apa faktor pendukung peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang?
3. Apa faktor penghambat peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang?

### Tinjauan Pustaka

#### Peran

Menurut Soekanto (2013) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Syamsir Torang (2014:86) peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris definisi peran adalah "person's task or duty in undertaking" yang disebut "role" yang berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

atau pekerjaan”. Sedangkan peranan memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dalam (Saputra, 2019) disebutkan bahwa peran merupakan aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga (organisasi). Peran yang harus dijalankan oleh lembaga biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dalam lembaga tersebut.

### **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Ditegaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global (2011). Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15a) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tertulis dalam (Wardana, 2017) perbuatan pelecehan seksual terhadap anak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, **faktor internal** berasal dari pelaku karena adanya gangguan jiwa pada pelaku, misalnya nafsu seks yang tidak normal sehingga mendorong terjadinya kejahatan pelecehan seksual. dan **faktor eksternal**, yaitu terkait dengan aspek sosial budaya yaitu pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu dampak negatif juga timbul berupa mudahnya akses pornografi sehingga dapat menjadi pemicu terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Ditulis oleh Dahlan dalam Yudha & Tobing (2017:436) Pelecehan seksual dan pemerkosaan menimbulkan efek trauma yang mendalam terhadap korban. Korban pelecehan seksual dapat mengalami stres yang seringkali disebut dengan gangguan stres pasca trauma (post traumatic stress disorder atau PTSD) yang disebabkan oleh pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Dalam jurnal yang ditulis oleh (Muzdalifah, 2018) dikatakan bahwa, pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang cara yang untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Cara tersebut juga melibatkan orang tua agar membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual di Kota Malang” ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2018:4) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah yaitu kondisi apa adanya. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif dengan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar yang selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan agar mudah dipahami. Penelitian Kualitatif dianalisis secara induktif berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang sehingga menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.

### **Fokus Penelitian**

1. Peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang. Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam perlindungan anak dilakukan oleh Bidang Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Peran pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dengan sasaran kepada orang tua, guru dan anak. Sedangkan penanganan berupa layanan yang diberikan kepada korban, meliputi :
  - a. Layanan Pengaduan
  - b. Layanan Rehabilitasi Kesehatan
  - c. Layanan Rehabilitasi Sosial
  - d. Layanan Bantuan Hukum
  - e. Layanan Pemulangan
  - f. Layanan Reintegrasi Sosial

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Dinas Sosial Kota Malang memiliki beberapa program dengan sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yaitu, optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, pembentukan Forum Anak Kota Malang, pengembangan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi.

Indikator kinerja program Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang yaitu, cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang, prosentase anak korban pelecehan seksual yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, dan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang.

2. Faktor pendukung peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang yaitu, mitra kerjasama, pengarsipan data klien, sarana dan prasarana
3. Faktor penghambat peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang yaitu, pengurusan program, ketidakjujuran dan kondisi korban, sumber daya manusia.

### **Lokasi dan Setting Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang terletak di Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 5, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65122. Subjek dalam penelitian ini adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **Sumber Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, sumber, dan latar. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data primer yang berupa hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui perantara instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Data ini juga dapat diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang memberikan data melalui perantara melalui orang lain, dokumen seperti buku, artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pertama, wawancara menurut Tersiana (2018:12) salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti. Informan ditentukan berdasarkan orang yang berpengalaman dan terlibat langsung dalam berjalannya program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam perlindungan anak.

Kedua, Menurut Marshall dalam Sugiono (2018:106) Peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut melalui observasi. Observasi diklasifikasikan oleh Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2018:106) menjadi observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Observasi dalam

penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur dimana dalam proses pengumpulan data, peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian sehingga mereka mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

Ketiga, dokumentasi Menurut Sugiyono (2018:124) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari data berupa rencana strategis yang telah disusun oleh Dinas Sosial Kota Malang dan beberapa brosur yang disusun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kota Malang.

### **Instrument Penelitian**

Menurut Sugiyono (2018:101) Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh pemahamannya metode penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademis maupun logistik. Validasi tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah diterapkan dalam penelitian ini, instrument yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Kehadiran peneliti dalam lapangan, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dimana peneliti merupakan sebuah subyek dalam proses pencarian dan pengumpulan data.
- b. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara langsung dengan informan.
- c. Alat pendukung yang digunakan dimana peneliti menggunakan alat pendukung seperti alat tulis, handphone. Alat tersebut dapat memperoleh sebuah data berupa foto dan rekaman hasil wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:133) bahwa aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terstruktur sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses dalam analisis data, yaitu :

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Pengumpulan data dilakukan selama jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh akan banyak dan mencukupi.

Reduksi data adalah proses merangkum, pemilihan hal pokok, memfokuskan hal yang penting serta pencarian tema dan pola. Data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

penyajian data dilakukan dengan tabel dan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

#### **Teknik Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono(2018:184) keabsahan data terdapat empat kriteria yaitu: kredibilitas (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

### **Hasil Penelitian**

#### **Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Malang**

Dinas Sosial Kota Malang berperan dalam pencegahan dan penanganan dalam kasus kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Pencegahan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang guna mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung yang dilakukan secara tatap muka dan sosialisasi tidak langsung melalui pamflet dan brosur. Sasaran dalam sosialisasi pencegahan pelecehan tersebut adalah kepada anak-anak, para orang tua, dan guru.

Penanganan korban kekerasan termasuk pelecehan seksual dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan korban, penanganan meliputi layanan dibawah ini :

- a. Pelayanan Pengaduan
- b. Pelayanan rehabilitasi kesehatan
- c. Pelayanan rehabilitasi sosial
- d. Pelayanan Bantuan Hukum
- e. Pelayanan Pemulangan
- f. Pelayanan Reintegrasi Sosial

Faktor pendukung peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang adalah mitra kerjasama dengan lembaga lain sebagai jejaring. Lembaga tersebut meliputi lembaga kesehatan, lembaga kepolisian, dan lembaga hukum. Dalam brosur tersebut juga tertulis alur penanganan dan pelaporan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Selain lembaga

diatas Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Himpunan Psikolog (HIMSI). Kedua, pengarsipan data korban. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban keke rasan dengan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, dan pelaku sebagai privasi. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak memberikan akses kepada pihak manapun untuk mengetahui identitas pelapor, korban maupun pelaku. Ketiga, Dalam pelaksanaan pelayanan korban pelecehan seksual Dinas Sosial didukung dengan fasilitas yang cukup. Fasilitas tersebut meliputi ruang konseling, rumah aman sementara.

Faktor penghambat peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang yang pertama, dalam pelaksanaan program dalam rencana strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang optimal dalam pelaksanaannya. Program yang belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu pengembangan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Pelaporan semua kasus kekerasan ditampung dalam website e-pkdr.t.malangkota.go.id dimana pelaporan kasus tidak diklasifikasikan kedalam masing-masing kategori kasus kekerasan seksual. Kedua, kondisi klien dan ketidakjujuran klien juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dalam upaya penanganan, pihak pekerja sosial harus mengetahui kondisi dan kasus yang dihadapi. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual, kondisi klien sangat menentukan jangka waktu penanganan. Ketiga, saat ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang hanya memiliki 4 orang staff, staff tersebut menangani semua laporan kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk pelecehan seksual terhadap anak, dimana mereka sedikit kesulitan apabila laporan kasus kekerasan menduduki angka yang cukup tinggi.

#### **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menekan angka kasus pelecehan seksual Dinas Sosial Kota Malang memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan. Pencegahan peran dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pencegahan kasus pelecehan seksual dengan sasaran kepada orang tua, lembaga pendidikan dan anak-anak. Dalam penanganannya dilakukan dengan pemberian layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Layanan tersebut diberikan sesuai kebutuhan korban.

Pelaksanaan peran Dinas Sosial Kota Malang dalam menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak didukung oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah mitra kerjasama dengan lembaga kesehatan, hukum dan pendidikan yang mempermudah pelaksanaan pelayanan terhadap korban, pengarsipan data korban, dan sarana dan prasarana yang mencukupi. Dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor penghambat yaitu, kurang optimalnya pelaksanaan program, kurangnya petugas lapangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga apabila terdapat banyak laporan yang masuk mereka kesulitan dalam menangani laporan. Faktor yang kedua yaitu ketidakjujuran korban dan beberapa kondisi korban yang sulit untuk menceritakan permasalahan sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama dalam penyesuaian kondisi korban.

### Saran

1. Program pengembangan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi diharapkan agar segera dioptimalkan agar pelaporan kasus tidak hanya melalui *website*, sehingga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Malang diharapkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani kasus kekerasan seksual guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Malang yang membutuhkan bantuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kota Malang untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai inovasi untuk mempermudah penyampaian laporan kasus pelecehan seksual bagi masyarakat, dengan pembuatan aplikasi sehingga pelaporan dapat diklasifikasikan kedalam masing-masing kategori kasus kekerasan.

### Daftar Pustaka

#### BUKU

- Lubis. (2013). *Wanita & Perkembangan Reprodksinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Jakarta: UI Press.
- Moeloeng, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Prijambodo, S. W. (2019). *BUNGA RAMPAI HUKUM DAN FILSAFAT INDONESIA*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Sidiq, U. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana ( Divisi Dari PRENAMEDIA GROUP).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sutarto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Yogyakarta : [Start Up], 2018.

#### JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Anggraeni, P. (2019, November 16). *MALANGTIMES.COM*. Dipetik April 20, 2021, dari MALANGTIMES.COM: <https://www.malangtimes.com/baca/46250/20191116/083200/index.html?PageSpeed=noscript>
- B , D. H., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., H, U. D., & Nuqul, F. L. (2015). *KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK*. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, 1-6.
- BBC. (2020, November 17). *BBC*. Dipetik Desember 11, 2021, dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54973190>
- CNN Indonesia. (2021, November 23). *CNN Indonesia*. Dipetik Desember 11, 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123104543-20-724782/viral-anak-panti-asuhan-disiksa-di-malang-diduga-korban-pelecehan>
- Damaledo, Y. D. (2019, November 18). *tirto.id*. Dipetik April 14, 2021, dari tirto.id: <https://tirto.id/bentuk-bentuk-pelecehan-seksual-rayuan-hingga-perkosaan-elTB>
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak . *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 67-80.
- Hartik, A. (2021, Maret 27). *KOMPAS.com*. Dipetik Mei 5, 2021, dari KOMPAS.com: [regional.kompas.com](https://regional.kompas.com)

- Haryati, S. D. (2019). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Banjarnegara.
- Ikhwantoro, D., & Sambas, N. (2018). Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis. *Prosiding Ilmu Hukum*, 907.
- KEMENPPPA RI. (2020, Juni 23). *Angka kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMEN PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*. Dipetik Desember 7, 2021, dari [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id): <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>
- KumparanNEWS. (2021, Desember 11). *KumparanNEWS*. Dipetik Desember 12, 2021, dari KumparanNEWS: <https://kumparan.com/kumparannews/info-grafik-aksi-keji-herry-wirawan-perkosa-21-santriwati-1x5IDr4UDqB/full>
- Mahlil. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Akibat Film Porno Dan Narkoba.
- Muzdalifah, R. A. (2018). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta di Kota Surakarta. 1-9.
- Nadhifah, L. W. (2017). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017.
- Rezkisari, I. (2020, Juni 19). *www.republika.co.id*. Dipetik Desember 11, 2021, dari REPUBLIKA: <https://www.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2018). PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI. *Social Work Jurnal*, 76.
- Saputra, D. (2019). PERAN MEDIA ONLINE SRIPOKU.COM DALAM PROMOSI PAGARALAM SEBAGAI DESTINASI WISATA. *Thesis*.
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan.
- Wardana, M. (2017). Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual. *Skripsi*.
- Wijayanto, H. D. (2019). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN MAGETAN. *Skripsi*.
- Yudha, I. B., & Tobing, D. H. (2017). DINAMIKA MEMAAFKAN PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL. *Jurnal Psikologi Udayana*, 436
- DOKUMEN DAN ARSIP**
- Badan Pusat Statistik. (2020, Desember 30). *Badan Pusat Statistik*. Dipetik Desember 12, 2021, dari Badan Pusat Statistik: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- Dinas Sosial Kota Malang. (2018-2023). *Rencana Strategi*. Malang: Dinas Sosial Kota Malang.
- Forum Anak Kota Malang. (2021, January 1). *Forum Anak Kota Malang*. Dipetik 12 18, 2021, dari [forumanak.id](http://forumanak.id): <https://forumanak.id/kegiatanView/10zww0vzd#>
- Malang, P. K. (t.thn.). *www.malangkota.go.id*. Dipetik April 22, 2021, dari <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/>
- Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
- SIPPA. (t.thn.). *SIPPA*. Dipetik November 11, 2021, dari SIPPA: <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak